

SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL KATEGORI SELF DECLARE BAGI UKM (USAHA KECIL DAN MENENGAH) DESA PAKUNCEN KABUPATEN PURBALINGGA

Sagita Agus Lestari, Fitria Zana Kumala

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, Indonesia

Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, Indonesia

E-mail: sagitagita200014@gmail.com

Abstract

87% of Indonesian people are Muslim, the need for halal products is mandatory for every producer and consumer, but public awareness and sensitivity to the halal label of a product is still very low, one of which is in the village of Pakuncen. The Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) has a free halal certification service through an independent statement or self-declaration verified by the PPH (Halal Product Process) assistant. With this, the goal of the service program is in the form of socialization and assistance for halal certification for SMEs in Pakuncen Village, Purbalingga Regency in collaboration with the Halal Center of UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto as an effort to empower the community to increase knowledge, product quality so that it becomes an added value for a product in the eyes of consumers. The strategies carried out include: conducting socialization related to halal certificates, NIB (Enterprise Identification Number), and PIRT (Home Industry Products), mapping SME products, determining halal critical points and classification, as well as mentoring SMEs towards halal certification products by PPH assistants. This outreach activity was carried out door-to-door starting on Monday, March 28, 2022 until April 22, 2022. At the end of this activity, Pakuncen village SME products that are included in the criteria will be used as fostered clusters, both those that have not been followed up and those that have not entered the halal criteria, because the lack of knowledge and information so that there is a need for village government support in this case so that SMEs in Pakuncen village have halal certification.

Keywords: *Socialization, Mentoring, Halal Certification, Self Declaration, Small and Medium Enterprises.*

Abstrak

Masyarakat Indonesia 87% beragama muslim, kebutuhan produk halal menjadi wajib bagi setiap produsen dan konsumen, namun kepedulian serta kepekaan masyarakat terhadap label halal suatu produk masih sangat rendah salah satunya di Desa Pakuncen. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

(BPJPH) mempunyai layanan sertifikasi halal gratis melalui pernyataan mandiri atau *self declare* yang diverifikasi oleh pendamping PPH (Proses Produk Halal). Dengan ini tujuan program pengabdian berupa sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi UKM Desa Pakuncen Kabupaten Purbalingga bekerjasama dengan Halal *Center* UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai usaha pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan pengetahuan, kualitas produk sehingga menjadi nilai tambah suatu produk dimata para konsumen. Strategi yang dilakukan antara lain: melakukan sosialisasi terkait sertifikat halal, NIB (Nomor Induk Berusaha), dan PIRT (Produk Industri Rumah Tangga), pemetaan produk UKM, penetapan titik kritis kehalalan dan klasifikasi, serta pendampingan UKM menuju produk sertifikasi halal oleh pendamping PPH. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan secara *door to door* dimulai pada hari Senin, 28 Maret 2022 sampai 22 April 2022. Pada akhir kegiatan ini produk UKM desa Pakuncen yang masuk dalam kriteria akan dijadikan kluster binaan baik yang belum ditindak lanjuti maupun yang belum masuk kriteria halal, dikarenakan minimnya pengetahuan dan informasi sehingga perlu adanya dukungan pemerintah desa dalam hal ini supaya UKM yang ada di desa Pakuncen kompak sertifikasi halal.

Kata Kunci: Sosialisasi, Pendampingan, Sertifikasi Halal, Self Declare, UKM (Usaha Kecil dan Menengah)

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara mayoritas muslim dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia yaitu mencapai 229,62 juta jiwa dan di perkirakan akan terus meningkat mencapai angka 256,82 juta jiwa yaitu pada tahun 2050. Sesuai ajaran syariatnya umat muslim mewajibkan mengkonsumsi makanan, minuman serta produk pakaian yang halal dan juga tayib. Halal merupakan segala yang dapat diperbolehkan syariat guna dikonsumsi yang dimaksud hal ini terutama makanan dan minuman. Menurut Qur'an surat Al-a'raf ayat 7 yang memiliki makna "Dan (Allah), menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan mereka segala yang buruk". Makanan yang dikategorikan halal menurut zatnya yaitu yang dasarnya halal untuk dikonsumsi dan juga sudah ditetapkan tentang kehalalannya di dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga terkenal dengan sebutan kota dagang. Terdapat 11 Desa di Kecamatan Bobotsari dimana salah satunya adalah Desa Pakuncen. Desa tersebut merupakan salah satu desa yang mayoritas warganya bermata pencaharian sebagai pedagang. Banyak sekali usaha mikro kecil sampai usaha mikro menengah yang ada di Desa Pakuncen yang mampu berdaya saing. Dari usaha-usaha yang ada tersebut masih banyak yang belum mampu dalam berinovasi dalam usahanya, baik secara teknologi maupun penerapan ilmu pengetahuan. Usaha-usaha tersebut belum mampu mengikuti perkembangan zaman, salah satunya diantaranya adalah belum mempunyai pengetahuan terkait sertifikasi halal.

Sertifikasi halal adalah bentuk perlindungan pemerintah kepada konsumen muslim yang dimana dengan adanya sertifikasi halal tersebut konsumen akan merasa lebih tenang

dalam mengkonsumsi atau memakai suatu produk sehingga dapat terhindar dari produk yang mengandung unsur haram. Kewajiban sertifikasi halal bukan berarti melarang umat agama lain untuk tidak mengkonsumsi produk haram, akan tetapi perlu diberikan tanda yang jelas, mana produk halal dan mana juga yang tidak halal. Aturan pemerintah mengenai sertifikasi halal ini tercantum dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dimana didalamnya menyebutkan bahwa pernyataan halal secara sepihak atau yang sering disebut kategori *self declare* dari yang bersangkutan atau pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), hal ini tidak diperbolehkan dilakukan dengan sembarangan walaupun pembuatannya digratiskan untuk tingkat UKM, akan tetapi bukan berarti tanpa melewati proses Komisi Fatwa MUI. Penetapannya harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi, yaitu para pendamping proses produk halal (Chairunnisyah 2017). Selanjutnya, adapun dasar hukum yang menetapkan kewajiban sertifikasi halal yaitu merujuk pada undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 berkaitan dengan jaminan produk halal, pada undang-undang inilah yang mengatur bahwa semua produk yang akan masuk, beredar dan diperdagangkan di seluruh wilayah Indonesia untuk wajib bersertifikasi halal (Agus 2017).

Berdasarkan observasi pendahuluan yang telah dilakukan di Desa Pakuncen, dapat diketahui bahwa permasalahan yang terjadi pada usaha-usaha yang ada di Desa Pakuncen diantaranya adalah terdapat beberapa usaha yang sedang dalam proses pembuatan NIB, PIRT dan sertifikasi halal menjadi terhambat yang disebabkan karena adanya pandemi Covid-19. Hal tersebut menjadi perhatian penulis untuk melakukan kegiatan pengabdian yang berkaitan dengan pendampingan sertifikasi halal.


Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian ini diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Puspita dkk. 2021) dengan judul "Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal pada Produk "Socolat" UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa" dimana penelitian ini menyatakan bahwa penelitiannya bertujuan meningkatkan kemampuan UMKM dari Pondok modern Sumber Daya At-Taqwa (POMOSDA) yang diharapkan agar mampu membawa produk Socolat menuju proses sertifikasi halal. Strategi yang dilakukan pada penelitian ini adalah: tahap pertama melakukan pelatihan kepada kader halal, tahap dua melakukan pemetaan terhadap produk, tahap yang ketiga yaitu menetapkan titik kritis halal pada produk sesuai Sistem Jaminan Halal (SJH) dan yang terakhir melakukan pendampingan sampai tahap dimana produk Socolat disubmit seluruh dokumennya guna mendapat sertifikasi halal. Pada akhir kegiatan penelitian ini, produk Socolat yang mendapatkan pendampingan resmi dijadikan binaan Pusat Kajian Halal ITS dan seluruh dokumen beserta kelengkapannya berhasil dibuat dan diajukan kepada Majelis Ulama Indonesia melalui Pusat Kajian Halal ITS. Selanjutnya, terdapat penelitian terdahulu yang berjudul "Sosialisasi peranan sertifikat halal bagi masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru" karya (Mirdhayati dkk. 2020) yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang sertifikat halal kepada masyarakat, agar kesadaran masyarakat tentang arti penting sertifikat halal meningkat serta untuk memotivasi masyarakat guna memiliki sertifikat halal bagi masyarakat yang memiliki usaha dalam lingkup produk halal.

Berdasarkan dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan kegiatan pengabdian dengan judul

“Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Kategori *Self Declare* bagi UKM (Usaha Kecil dan Menengah) Desa Pakuncen Kabupaten Purbalingga.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikat halal ini dilaksanakan secara *door to door* pada hari Senin, 28 Maret 2022 sampai 22 April 2022 pada tiga dusun di Desa Pakuncen, yaitu Dusun Simpangan, Dusun Kuncen, dan Dusun Dawuhan. Sistem sosialisasi dengan *door to door* merupakan sistem penjemput bola yang artinya tim pengabdian masyarakat yang mendatangi rumah ke rumah pelaku usaha yang ada di Desa Pakuncen. Sistem ini menjadi cara yang tepat dilakukan di Desa Pakuncen mengingat masih terjadi pandemi Covid-19 dimana masih rawan jika harus mengumpulkan pelaku usaha dalam satu tempat.



Gambar. 1 Strategi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Strategi pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Strategi 1: Sosialisasi terkait sertifikat halal, NIB (Nomor Induk Berusaha) dan PIRT (Produk Industri Rumah Tangga)

Pada tahapan ini, tim pengabdian masyarakat mendatangi lokasi produksi untuk melakukan sosialisasi tentang sertifikat halal bagi UKM, pengetahuan NIB dan PIRT bagi pelaku usaha serta sosialisasi terkait logo halal yang baru.

Strategi 2: Pemetaan terhadap Produk UKM desa Pakuncen

Pada tahapan ini, tim pengabdian melakukan pemetaan produk UKM melalui kegiatan survei dengan mengumpulkan, mengelompokkan produk UKM dan menyusunnya menjadi serangkaian basis data.

Strategi 3: Penetapan titik kritis kehalalan dan klasifikasi Produk UKM

Pada tahapan ini, tim pengabdian akan melakukan tahap menganalisa basis data yang sudah terkumpul guna mengidentifikasi produk dalam hal proses produksi, penggunaan bahan baku dan bahan pendukung sehingga memunculkan penetapan titik kritis kehalalan (Sholeh 2020).

Strategi 4: Pendampingan UKM menuju proses sertifikasi halal oleh pendamping produk proses halal

Pada tahapan ini, tim pengabdian melakukan pendampingan terhadap UKM bagi produk UKM yang masuk dalam kategori dan berpotensi dilakukannya proses sertifikasi halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Bagi produk UKM yang belum masuk kriteria akan tetap diberi pendampingan arahan dan pengetahuan bagaimana klasifikasi dari kriteria produk UKM yang masuk kriteria proses sertifikasi halal (Puspita dkk. 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilandasi oleh program kerja penulis yang sedang melakukan tugas KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang dilaksanakan pada hari Senin, 28 Maret 2022 sampai 22 April 2022 secara *door to door*. Terdapat kendala dalam melaksanakan program, diantaranya adalah penentuan waktu survei yang kurang tepat, kendala dalam mencari alamat rumah atau tempat produksi yang lokasinya terdapat di gang sempit, terbatasnya pengetahuan pelaku usaha terkait sertifikasi halal, NIB dan PIRT. Selain itu, kendala yang lain adalah adanya *mindset* pelaku UMK yang masih keliru dimana masih terdapat anggapan bahwa pelaku UMK akan mengalami kesulitan dalam proses produksi jika sudah membuat sertifikat halal, NIB dan PIRT. Selanjutnya, bahan baku yang pelaku usaha gunakan untuk saat ini masih mengalami kelangkaan dan kenaikan harga, seperti kedelai, minyak goreng, pare, singkong, tepung-tepung dan bahan baku lainnya.

Mengingat keterbatasan waktu pengabdian, terdapat 15 UKM yang diinput datanya yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh pendamping PPH dan halal *Center* UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selanjutnya, setelah strategi 1-3 dilaksanakan di lapangan, pendamping PPH melanjutkannya ke grup *whatsapp* untuk melanjutkan tahap verifikasi berkas di *website* *sihalal* dan *website* OSS untuk proses pembuatan NIB (Chairunnisyah 2017).

Program ini menjadi program yang cocok dilaksanakan di Desa Pakuncen karena desa ini didominasi oleh para pelaku usaha baik usaha kecil maupun menengah yang ketika disurvei didapatkan informasi bahwa kesadaran para pelaku usaha belum bisa dikategorikan sadar akan sertifikasi halal, walaupun di desa tersebut pelaku UKM sudah dibentuk grup UKM dan sudah terdapat ketua UKM dan pendamping disetiap UKM-nya.





Gambar. 2 Tim pengabdian masyarakat melakukan sosialisasi terkait sertifikat halal dan NIB secara *door to door* ke kediaman atau tempat produksi para pelaku usaha

Gambar 2 menunjukkan kunjungan ke lokasi produksi untuk dilakukannya sosialisasi singkat terkait sistem jaminan halal. Selanjutnya, Gambar 3 menunjukan tim pengabdian sedang melakukan pemetaan basisdata pengelompokan produk-produk yang berpotensi masuk kriteria. Terdapat 8 yang masuk kriteria jaminan halal yaitu ada kue kacang Hayinah, Telor Asin Setyowati, Keripik Pare Dumiyati, Keripik Singkong Toto, Kue Manco Ketan Catur, Rengginang Sumarmi, Tempe Martono, Kembang Goyang Bude. Total yang sudah di monitoring ada 15 pelaku UKM, 2 yang tidak lolos, dan 5 belum ditindaklanjuti pendamping PPH.






Gambar. 3 Pemetaan Basisdata Pengelompokan Produk-Produk Yang Berpotensi Masuk Kriteria



Gambar. 4 penetapan titik kritis kehalalan dilakukan lapangan oleh pendamping PPH dan tim pengabdian masyarakat.

Gambar 4 menunjukkan penetapan titik kritis kehalalan dilakukan lapangan oleh pendamping PPH dibantu tim pengabdian. Gambar 5 merupakan foto grup whatsapp pelaku UKM yang lolos kriteria jaminan halal sebanyak 8 pelaku usaha mikro kecil yang lolos kriteria. Pelaku UKM yang lolos kriteria akan didampingi pendamping PPH dalam proses sertifikasi halal kategori *self declare* begitu pula yang tidak lolos kriteria akan didampingi dan diberi informasi terkait syarat melakukan sertifikasi halal kategori *self declare*



Gambar. 5 Grup Tindak Lanjut Sertifikat Halal Dan NIB

Program ini akan secara terus-menerus dilakukan mengikuti dengan adanya program pemerintah dalam rangka menumbuhkan kepekaan masyarakat bahwa mengkonsumsi makanan, minuman bahkan mengenakan produk harus yang sudah berlabel halal resmi oleh pihak berwenang. Terdapat pada tahap strategi kegiatan yang ketiga, menyisakan beberapa UKM yang dimana bahan baku ataupun cara produksinya belum masuk kriteria halal. Dengan ini, UKM yang tercatat dalam basis data tim pengabdian berserta dengan pendamping PPH, akan dijadikan kluster binaan baik yang belum ditindak lanjut maupun yang belum masuk kriteria halal sehingga diharapkan dapat meningkatkan kapabilitasnya dalam menghasilkan produk-produk bersertifikasi halal.

Hasil maksud dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah selesai dilakukan ini secara spesifik adalah kegiatan mengenai sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal kategori *self declare* bagi UKM yang sejalan dan melengkapi kegiatan yang dilakukan oleh (Puspita dkk. 2021) yang memberikan hasil yang dapat membawa produk UMK menuju proses sertifikasi halal dan (Mirdhayati dkk. 2020) yang memberikan hasil dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang sertifikat halal kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti penting sertifikat halal dan memotivasi masyarakat agar memiliki sertifikat halal bagi yang memiliki usaha yang termasuk dalam lingkup produk halal.

KESIMPULAN

Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi UKM di Desa Pakuncen Kabupaten Purbalingga telah dilaksanakan dimana terdapat UKM yang lolos kriteria halal sejumlah 8 dari 15 yang sudah tercatat dalam basis data, 2 belum lolos dan 5 masih dalam proses tindak lanjut oleh pendamping PPH. Pemetaan produk dilakukan terhadap bahan baku, tempat dan cara produksi pada produk kue kacang, keripik pare, rengginang, kembang goyang, kue satu, kue manco ketan, dan tempe seluruhnya tidak mengandung bahan baku yang berbahaya, tempat dan proses produksi yang tidak terindikasi haram sehingga telah terverifikasi halal oleh pendamping PPH. Seluruh luaran riset yang terkumpul adalah pendampingan pembuatan dokumen untuk diajukan guna pembuatan sertifikasi halal dan pembuatan NIB untuk produk-produk yang belum juga mempunyai NIB yang tentunya seluruhnya sudah lolos kriteria. Kegiatan ini bertujuan memperoleh kebermanfaatan bagi masyarakat khususnya produsen tingkat UKM supaya dapat meningkatkan kesadaran dan kepekaan masyarakat bahwa produk harus bersertifikasi halal yang secara resmi di keluarkan melalui pihak berwenang. Selain untuk meningkatkan mutu, kualitas produk dan *branding* pemasaran yang baik, label halal yang resmi dikeluarkan pihak berwajib juga dapat melindungi konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Panji Adam. 2017. "KEDUDUKAN SERTIFIKASI HALAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1(1):149-65. doi: 10.29313/amwaluna.v1i1.2172.
- Chairunnisyah, Sheilla. 2017. "PERAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM MENERBITKAN SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN KOSMETIKA." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3(2).
- Mirdhayati, Irdha, Wieda Nurwidada H. Zain, Eko Prianto, dan Muhammad Fauzi. 2020. "Sosialisasi Peranan Sertifikat Halal Bagi Masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru." *Unri Conference Series: Community Engagement* 2:117-22. doi: 10.31258/unricsce.2.117-122.
- Puspita, Niniek Fajar, Afan Hamzah, Daril Ridho Zuchrillah, dan Achmad Dwitama Karisma. 2021. "Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal pada Produk 'Socolat' UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa." *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian dan Penerapan IPTEK)* 5(1):17-24. doi: 10.31284/j.jpp-iptek.2021.v5i1.1611.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. 2020. "JAMINAN HALAL PADA PRODUK OBAT: KAJIAN FATWA MUI DAN PENYERAPANNYA DALAM UU JAMINAN PRODUK HALAL." *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal* 1(1).